

## PENERAPAN METODE *BAYANI* DALAM PENEMUAN HUKUM MEROKOK

**Bakhtiar**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

e-Mail: bakhtiar@uinib.ac.id

### Abstract

The process of determining the smoking ban fatwa published by Muhammadiyah uses a method based on a linguistic approach. This legal fatwa reaps pros and cons in society. There are those who think it is not wise because smoking is related to the lives of many people and is the biggest source of income for the country. There are those who think smoking causes danger and threatens the existence of life. This study aims to explain how the implementation of the Bayani method used by Muhammadiyah in determining smoking law fatwas?. Explain how the factors that led Muhammadiyah to use the *bâyanî* method?. Explain how the implications of using the baby method in avoiding the dangers and threats of smoking?. This research is qualitative descriptive by using documents as data containing epistemological values, functions, conditions and social relationships with the fatwa of the smoking law. The results of this study indicate, first, that the *bayânî* method used by Muhammadiyah is not limited to the approach of linguistic principles, but also considers scientific facts and social facts found and reported by experts. Second, the use of the *bayânî* method is due to the factors of demand and compliance with the articles of association and manhaj tarjih in responding to the phenomena of dangers and threats posed by cigarettes. Third, the use of the *bayânî* method has implications in preventing the public from the threats and dangers posed by smoking because it is expressly prohibited by syara '

**Keywords:** *bayânî*, fatwa, tarjih, Muhammadiyah, cigarettes

### Abstrak

Proses penetapan fatwa keharaman merokok yang diterbitkan Muhammadiyah menggunakan metode berbasis pada pendekatan linguistik. Fatwa hukum ini menuai pro-kontra dalam masyarakat. Ada yang memandang tidak bijak karena rokok menyangkut kehidupan orang banyak dan menjadi pemasukan terbesar bagi devisa negara. Ada yang menilai rokok menimbulkan bahaya dan mengancam eksistensi kehidupan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana penerapan metode *bayânî* yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa hukum merokok?. Menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan Muhammadiyah menggunakan metode bayani?. Menjelaskan bagaimana implikasi penggunaan metode *bayânî* dalam menghindarkan masyarakat dari bahaya dan ancaman rokok. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptis dengan menggunakan dokumen sebagai data yang berisi nilai epistimologis, fungsi, kondisi dan sosial yang memiliki hubungan dengan fatwa hukum merokok. Hasil penelitian ini menunjukkan, *pertama*, metode bayani digunakan Muhammadiyah tidak terbatas hanya pada pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan, tetapi juga lebih mempertimbangkan fakta-fakta ilmiah dan fakta sosial

yang ditemukan dan dilaporkan para ahli. *Kedua*, penggunaan metode *bayânî* disebabkan faktor tuntutan dan kepatuhan terhadap anggaran dasar dan manhaj tarjih dalam merespon fenomena bahaya dan ancaman yang ditimbulkan rokok. *Ketiga*, penggunaan metode bayani berimplikasi dalam menghindarkan masyarakat dari ancaman dan bahaya yang ditimbulkan rokok karena secara tegas dilarang oleh *syara'*.

**Kata Kunci:** *bayânî*, fatwa, tarjih, Muhammadiyah, rokok.

## PENDAHULUAN

Fatwa haram merokok yang dikeluarkan Muhammadiyah menuai sikap pro-kontra dari berbagai pihak. Kelompok yang kontra menyatakan fatwa tersebut tidak bijak. Sebab, rokok menyangkut kehidupan jutaan orang. Jika rokok diharamkan berarti mengancam mata pencaharian banyak orang. Pemerintah akan kehilangan pajak yang sebelumnya menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi negara. Sedangkan sikap pihak yang mendukung menyatakan rokok bukan hanya merusak kesehatan dan mengancam kematian, tetapi juga menimbulkan mudarat bagi ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerugian yang diakibatkan oleh rokok jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkan.<sup>1</sup>

Pada mulanya rokok hanyalah sekedar kebutuhan sekunder yang diminati oleh kelompok masyarakat

berpendapatan tinggi. Namun, perkembangannya berubah semacam kebutuhan pokok yang dominan dikonsumsi masyarakat berpendapatan rendah.<sup>2</sup> Lebih dari itu, rokok pada sebagian masyarakat menjadi gaya hidup, simbol dari kelaki-lakian dan budaya turun menurun.<sup>3</sup> Rokok diperdagangkan secara luas sehingga menjadi komoditi yang menguntungkan, mempekerjakan ribuan tenaga kerja bahkan menjadi salah satu devisa terbesar bagi negara.<sup>4</sup>

Pada sisi lain, rokok membahayakan dan bahkan mengancam eksistensi kehidupan dan lingkungan. Pihak yang paling rentan terpapar oleh rokok adalah perokok pasif karena menghisap rokok lebih berbahaya daripada yang dihisap oleh perokok aktif. Rokok mengancam kesehatan ibu hamil dan janin, seperti menyusui, keguguran, janin lahir dalam keadaan meninggal atau keadaan

---

<sup>1</sup> "Pro Kontra Fatwa Merokok, Pengusaha Rokok Muhammadiyah Ketar-Ketir - Surya," diakses 23 Juli 2020, <https://surabaya.tribunnews.com/2010/03/17/pro-kontra-fatwa-merokok-pengusaha-rokok-muhammadiyah-ketar-ketir>; "Https://Koran.Tempo.Co/Read/Nasional/194105/pro-Kontra-Rokok-Haramsikap-Muhammadiyah-Dan-Nu-Terbelah? - Panyliksikan Google," diakses 23 Juli 2020.

<sup>2</sup> M Yunus BS, *Kitab Rokok, Nikmat Dan Mudharat, Yang Menghalalkan Dan Atau Mengharamkan* (Yogyakarta: Kutub Wacana, 2009), p. 1.

<sup>3</sup> Muchjidin Rachmat and Rizma Aldillah, "Agribisnis Tembakau Di Indonesia : Kontroversi Dan Prospek Tobacco Agribusiness in Indonesia : Controversy and Prospects," *Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian* 20 No.1 (2016), p. 69.

<sup>4</sup> Sitti Hasna Wati, Bahtiar, and Dewi Anggraini, "Dampak Merokok Terhadap Kehidupan Sosial Remaja (Studi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna)," *Mathematics Education Journal* 3, no. 2 (2018), 503, <https://media.neliti.com/media/publications/246642-dampak-merokok-terhadap-kehidupan-sosial-b9ac92d1.pdf>.

prematur.<sup>5</sup> Bagi bayi dan anak rokok mengancam keterlambatan perkembangan parunya, daya intelegensia berkurang, infeksi saluran pernafasan, infeksi telinga dan bahkan bayi meninggal mendadak.<sup>6</sup>Benda berbahaya ini telah menjadi penyebab timbulnya berbagai macam penyakit yang membawa kematian terbesar di dunia.<sup>7</sup> Bahaya merokok itu diakibatkan pada rokok terdapat 4000 zat kimia dan adiktif, 69 di antaranya berbahaya bagi kesehatan.<sup>8</sup>

Sejauh ini studi-studi mengenai fatwa hukum merokok lebih didominasi dari tiga aspek. *Pertama*, studi yang melihat dari sisi akibat yang ditimbulkannya. Rokok menjadi penyumbang terbesar bagi terjadinya kematian dalam masyarakat. Sebab, rokok mengandung zat kimia dan adiktif berupa nikotin, nikotirin, anabasin, myosmin<sup>9</sup> yang merusak dan meningkatnya trigliserida.<sup>10</sup> *Kedua*, studi yang melihat dampak fatwa terhadap

prilaku pedagang dan konsumen. Fatwa tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap omset penjualan rokok.<sup>11</sup> *Ketiga*, studi yang melihat dari perbandingan fatwa antara lembaga fatwa. Fatwa yang diterbitkan lembaga fatwa cenderung berbeda satu sama lain. Muhammadiyah mengharamkan merokok tanpa dibatasi oleh keadaan-keadaan tertentu. Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama menetapkan merokok makruh. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukumnya haram bagi orang-orang tertentu. Perbedaan tersebut disebabkan berbedanya dalam memahami dan menafsirkan ayat dan hadis sebagai sumber hukum dan menggunakan illat hukum.<sup>12</sup>

Penelitian ini lebih spesifik pada metode dan proses bagaimana hukum itu ditemukan dan ditetapkan Muhammadiyah. Aspek ini sangat penting untuk dilihat secara lebih dalam dan kritis sehingga kajian hukum memperlihatkan suatu konstruksi yang

---

<sup>5</sup> J. Ejderhamn, A. Nemeth, and B. Strandvik, "Impact of Smoking on the Duration of Breastfeeding in Mothers with Insulin-Dependent Diabetes Mellitus," *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics* 90, no. 8 (2001): 926-30, <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2001.tb02459.x>.

<sup>6</sup> Mariola Sliwinska-Mosson and Halina Milnerowicz, "The Impact of Smoking on the Development of Diabetes and Its Complications," *Diabetes and Vascular Disease Research* 14, no. 4 (2017): 265-76, <https://doi.org/10.1177/1479164117701876>.

<sup>7</sup> A. N.A. Tosteson et al., "Long-Term Impact of Smoking Cessation on the Incidence of Coronary Heart Disease," *American Journal of Public Health* 80, no. 12 (1990): 1481-86, <https://doi.org/10.2105/AJPH.80.12.1481>.

<sup>8</sup> TCSC IAKMI, "Fakta Tembakau Di Indonesia," 2012,

[xa.yimg.com/kq/groups/23922958/1721885215/name/Factsheet](http://xa.yimg.com/kq/groups/23922958/1721885215/name/Factsheet), p. 1.

<sup>9</sup> Nururrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Dan Pembentukan Karakter Manusia," *Prosiding Seminar Nasional* 1, no. 1 (2015), p. 78.

<sup>10</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), p. 35.

<sup>11</sup> Harun dan Atikah Umi Markhamah Zahra Ayyusuf, "Dampak Ekonomi Fatwa Mui Tentang Haram Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)," *Suhuf*, no. 2 (2010), p. 184.

<sup>12</sup> Aba Doni Abdullah, "Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok," *Tajdid* 11, no. 2 (2013), p. 163.

tidak berdiri sendiri. Tulisan ini selain mengkaji penggunaan metode bayani dalam penemuan hukum merokok juga *reasoning* yang mendasari ditemukannya kehamaran merokok dalam Muhammadiyah. Sejalan dengan itu, tiga tujuan penulisan ini dapat dirumuskan. *Pertama*, untuk mengetahui metode bayani diterapkan Muhammadiyah dalam fatwa hukum merokok sehingga terhindar dari ancaman bahaya. Tujuan ini terkait dengan proses yang dilakukan Muhammadiyah menggunakan metode bayani dalam hubungannya dengan tata kerjanya sehingga masyarakat terhindar dari ancaman bahaya. *Kedua*, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Muhammadiyah menggunakan metode bayani dalam fatwa hukum merokok sehingga terhindar dari ancaman. Bagian ini erat hubungannya dengan keadaan atau peristiwa yang menyebabkan Muhammadiyah menggunakan metode bayani sehingga terhindar dari ancaman bahaya. *Ketiga*, untuk mengetahui penggunaan metode bayani dalam penemuan hukum memberi implikasi terhindarnya masyarakat dari ancaman bahaya. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut menjadi pokok bahasan tulisan ini.

Tulisan ini didasarkan pada tiga argumen. *Pertama*, penggunaan metode bayani dalam fatwa hukum merokok oleh Muhammadiyah telah membawa implikasi terhindarnya masyarakat dari ancaman bahaya. *Kedua*, penggunaan metode bayani dalam fatwa hukum merokok oleh Muhammadiyah tidak digunakan terbatas hanya pada pendekatan kebahasaan melainkan terdapat pertimbangan fakta-fakta ilmiah yang ditemukan para ahli dan

peneliti. *Ketiga*, penggunaan metode bayani menjadi acuan bagi lahirnya hukum yang sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* dalam menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul akibat perubahan sosial. Dengan kata lain, penggunaan metode bayani dalam penemuan hukum akan menjamin lahirnya suatu hukum yang bersifat kontekstual-responsif.

## METODE

Salah satu metode ijtihad yang digunakan Muhammadiyah dalam menghasilkan fatwa hukum merokok adalah metode bayani meskipun dalam Muhammadiyah sendiri penggunaannya terintegrasi dengan metode ijtihad lain. Dalam prosesnya dapat dilihat secara terpisah bagian-bagian tertentu yang menggunakan metode bayani. Digunakannya metode ini dalam penemuan hukum menjadi konsekuensi logis dari sumber hukum yang digunakan Muhammadiyah berupa Alquran dan hadis. Sumber hukum ini berbahasa Arab yang membutuhkan pendekatan kebahasaan yang mesti dijadikan pedoman dalam penemuan hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta ilmiah dan sosial yang bersifat realistik.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan data deskriptis. Data yang digunakan terdiri dari wawancara dengan ulama tarjih dan tokoh Muhammadiyah yang memiliki pengetahuan, memahami serta terlibat dalam proses perumusan fatwa pengharaman rokok. Selain itu, data juga berasal dari dokumen yang berisi nilai epistemologis, fungsi, kondisi dan sosial yang memiliki hubungan dengan fatwa hukum merokok dan penerapan metode

bayani. Data yang telah diperoleh melalui sumber di atas dianalisis dengan menggunakan metode kontekstual-interpretif. Metode ini digunakan untuk melihat proses penggunaan metode bayani dalam penetapan hukum merokok dan sekaligus menentukan keadaan atau seting sosial yang mengitarinya dibalik penggunaan metode bayani dalam penetapan hukum pengharaman rokok. Selain itu, digunakan pula analisis komparatif dengan melihat konteks sosial masyarakat saat ini sehingga analisis dapat dilakukan secara komprehensif tentang penggunaan metode bayani dalam penetapan hukum haramnya rokok.

Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dengan proses kategorisasi dan koding. Metode ini digunakan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan metode bayani di dalam menetapkan hukum pengharaman rokok. Proses analisis selanjutnya dilakukan dengan display data dan verifikasi data untuk tujuan diinterpretasikan, dan selanjutnya disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode bayani sudah digunakan mujtahid sudah sejak lama dalam penemuan hukum. Metode ini berbasis pada kaidah-kaidah linguistik (*qawâ'id al-lughawiyah*) dan tujuan dibalik teks hukum (*qawâ'id al-maknawiyah*).<sup>13</sup> Hasil temuan hukum yang digali dari metode ini bersifat *zhannî* dan hanya terbatas pada pemahaman terhadap teks nash.<sup>14</sup> Metode bayani dalam penggalian dan penetapan hukum sangat penting karena Alquran dan hadis berbahasa Arab yang terikat dengan kaidah-kaidah kebahasaan (*qawâ'id al-lughawiyah*).<sup>15</sup> Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya belum dapat diamalkan secara utuh dan sempurna<sup>16</sup> tanpa ada penggalian dan penjelasan dari para mujtahid. Sebab, ketentuan-ketentuan tersebut diungkapkan secara variatif. Metode bayani digunakan mujtahid dalam upaya menyingkap atau mengeluarkan ketentuan hukum yang masih bersifat *mujmâl*, belum jelas makna lafaz, mengandung makna ganda ataupun memiliki arti yang jumbuh (*mutasyabih*) dari lafaz dimaksud.<sup>17</sup> Pendekatannya bersifat filosofis-trenseden dengan

<sup>13</sup> 'Ali Hasaballâh, *Ushûl Al-Tasyrî' Al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Mu'ârif, 2006), p. 201.

<sup>14</sup> Muhammadrodee Ka-nga and Hamzah, "Metode Ijtihad Lembaga Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan," *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (2019): 314, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/view/10351/0](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/10351/0).

<sup>15</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, "Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Ke-26, Lampiran 6" (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, n.d.), p. 10.

<sup>16</sup> Muhammad Ibn Idrîs Al-Syâfi'Î, *Al-Risâlah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.), p. 21-22.

<sup>17</sup> Ki Ageng A.F Wibisono, "Sumber Hukum dan Pelibatan Akal dalam Aktifitas Ijtihad Muhammadiyah," *Suara Muhammadiyah* (Yogyakarta, 2010); Afifi Fauzi Abbas, "Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani, Dan 'Irfani Dalam Ijtihad Muhammadiyah," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012), 51, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979>.

memposisikan teks sebagai kebenaran. Fungsi akal hanya terbatas pada penyingkapan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam teks.

Sehubungan dengan hal itu, Imam al-Syafi'i membagi metode *bayâni* dalam bentuk *bayân* yang perlu dan tidak ada penjelasan. Bagian ini muncul dalam bentuk yang beragam. Ada yang secara keseluruhan perlu dijelaskan. Ada yang hanya ada dalam sunnah. Ada pula *bayân* yang tidak terdapat dalam Alquran dan sunnah sehingga memunculkan qiyas sebagai metode ijtihad. Selain itu, ada pula yang membaginya pada aspek kedudukan suatu lafaz berupa *amr* dan *nahy*, *'am* dan *khash*, *muthlaq* dan *muqayyad*, serta *musytarak*. Aspek yang dikehendaki oleh orang yang berbicara berupa *haqâqat* dan *majâz*, *sharîh* dan *kinâyah*. Aspek kejelasan dari suatu lafaz berupa *wadhîh* dan *mubhâm*, *muhkâm* dan *mutasyabih*, *mujmâl* dan *mufassar*, *zahir*, dan *khafi*. Aspek kandungan makna dari suatu lafzh berupa *dilalah al-'ibârah*, *dilalah al-isyârah*, *dilalah al-nash*, dan *dilalah al-iqtidhâ'*.

### Penemuan Hukum Islam

Munculnya problem sosial menghendaki adanya pengaturan yang memberikan kepastian baik. Jika hukum yang mengaturnya tidak begitu mampu menyelesaikan problem sosial yang sedang terjadi atau sama sekali pengaturannya belum ada dibutuhkan pembentukan atau penemuan hukum

baru.<sup>18</sup> Pembentukan atau penemuan hukum dimaksud dilakukan dengan menyingkap ketentuan-ketentuan hukum yang dikehendaki oleh *Syari'* terhadap mukallaf sebagaimana terdapat dalam nash melalui proses *istinbâth*.<sup>19</sup> Fungsi mujtahid pada dasarnya hanyalah menyingkap dan menjelaskan ketentuan hukum yang tersembunyi dalam teks nash karena masih samar dan umum dengan menggunakan metode tertentu. Metode itu sendiri dirumuskan dari suatu kenyataan bahwa ayat dan hadis jumlahnya sangat terbatas, sementara problem sosial selalu berkembang tanpa batas sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Pembentukan dan penemuan hukum Islam kontemporer cenderung dilakukan secara kolektif dengan melibatkan banyak orang dan multidisiplin ilmu yang terintegrasi. Sebab, problem sosial muncul secara komplis dan dinamis yang diakibatkan oleh perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi. Ijtihad perorangan terasa berat dilakukan karena spesialisasi keilmuan yang semakin tajam. Pada diri seorang mujtahid hanya memungkinkan memiliki kepakaran yang diakui satu disiplin ilmu.

Penemuan hukum Islam dalam tradisi keilmuan Islam menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Selain metode *bayani* digunakan metode *ta'lil* dan *istislâh*. Metode *ta'lil* berbasis pada pencarian dan penggunaan *'illat*

<sup>18</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006), p. 74.

<sup>19</sup> Asjmuni A Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), p. 1.

<sup>20</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika; Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika* (Yogyakarta: Nawaesea Pres, 2007), p. 48.

dengan pendekatan penalaran. Hal ini sejalan dengan pengungkapan hukum dalam Alquran dan sunnah sebagian diiringi dengan penyebutan 'illat hukum.<sup>21</sup> Bangunan hukum yang dihasilkan dari metode ini menggunakan pendekatan *qiyâs* dengan memperluas ketentuan syariah yang terdapat pada kasus yang sudah ditetapkan oleh nash kepada kasus baru disebabkan adanya kesamaan 'illat antara asal dan cabang. 'Illat menjadi penentu dalam memperluas cakupan yang pada mulanya tidak tercakup dalam ketentuan nash. Selain *qiyâs* bangunan hukum yang dihasilkan dari metode ini juga menggunakan pendekatan *istihsan* bertumpu pada pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan kesulitan meskipun terjadi penyimpangan dari ketentuan umum.<sup>22</sup>

Sedangkan metode *istislâh* berbasis pada penalaran yang tidak terdapat dalam nash secara langsung dengan bertumpu pada kemaslahatan.<sup>23</sup> Hukum yang dihasilkan dari metode ini menggunakan pendekatan *maslahah al-mursalah* dengan berbasis pada perwujudan kemaslahatan dan

menghindarkan keburukan, tetapi tidak terdapat petunjuk syarak secara khusus baik sifatnya menolak maupun mengakuinya.<sup>24</sup> Selanjutnya, menggunakan pendekatan *sadd al-dzarî'ah* berbasis pada penutupan setiap media yang akan menimbulkan atau menyampaikan kepada perbuatan terlarang meskipun pada mulanya perbuatan itu dibolehkan.<sup>25</sup>

Penerapan metode dan pendekatan di atas dalam menghasilkan hukum akan menjadi lebih komprehensif bilamana digunakan tidak secara terpisah-pisah melainkan secara terintegratif. Penemuan hukum yang dilakukan Muhammadiyah menggunakan metode dan pendekatan tersebut secara terintegrasi satu sama lain sehingga hukum yang lahir bersifat kontekstual dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.

### **Dampak Merokok**

Rokok sebagai hasil olahan tembakau mengandung nikotin dan tar baik menggunakan bahan tambahan ataupun tidak ada campuran dengan lainnya.<sup>26</sup> Pada awalnya, rokok hanyalah

<sup>21</sup> Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta'îlîl Al-Ahkâm 'Ardh Wa Tahîlîl Lithariqah Al-Ta'îlîl Watathawurratiha Fî 'Ushûr Al-Ijtihâd Wa Al-Taqlîd* (Beirût: Dâr al-Nahdah al-'Arrabiyah, 981), p. 14-15; Asafri Jaya Bakri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), p. 133.

<sup>22</sup> Muhammad Ma'rûf Ad-Dawalibi, *Al-Madkhâl Ilâ 'Ilmi Ushûl Al-Fiqh* (Bairût: Dâr al-Kitâb, 1950): p. 45. ; Wahbah Al-Zuhaili, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1946): p. 1040-1041; Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 986): p. 417; Juhaya S Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, n.d.): p. 111.

<sup>23</sup> Quth Mushthafa Sanawa dan Muhammad Rawwas Qal'âjî, *Mu'jâm Mushtalihat Ushûl Al-Fiqh*, (Beirût: Dâr al-Fikr al-Muâ'shîr, 2000), p. 58; Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), p. 35.

<sup>24</sup> 'Abd al-Karîm Zaidân, *Al-Wajîz Fî Ushûl Al-Fiqh* (Bagdâd: Dâr al-Arabiyah litbâ'ah, 1977), p. 237.

<sup>25</sup> Abu Ishâq Ibrahîm Ibn Musa Al-Lakhimî Syâthibî Al- *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl Al-Ahkâm* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1341): p. 1341; Muhammad Ibn 'Alî Ibn Muhammad Syaukanî Al-Nail Al-Authâr (Beirût: Dâr al-Fikr, 2005), p. 295.

<sup>26</sup> Sudibyo Markus (ed), *Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Muhammadiyah*, (Jakarta:

semacam kebutuhan sekunder bagi orang yang berpendapatan tinggi. Namun, belakangan polanya terbalik kecenderungannya menjadi kebutuhan pokok yang melibatkan orang-orang berpendapatan rendah.<sup>27</sup> Selain itu, merokok pada sebagian orang sudah menjadi budaya dan gaya hidup serta simbol dari kelaki-lakian. Sejalan dengan itu, rokok mempekerjakan ribuan tenaga kerja dan menjadi salah satu devisa terbesar bagi negara.

Namun demikian, rokok berdampak dan berbahaya terhadap kehidupan. Bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.<sup>28</sup> *Pertama*, bidang kesehatan. Rokok mengandung zat kimia dan adiktif yang membahayakan dan mengancam masa depan manusia.<sup>29</sup> Penyumbang terbesar penyebab penyakit jantung koroner, trombosis koroner, kanker, bronkitis atau radang cabang tenggorokan yang berujung pada kematian.<sup>30</sup> Kematian dan gizi buruk balita umumnya memiliki hubungan dengan perilaku merokok orang tua. Ibu

sedang hamil rentan mengalami keguguran, bayi lahir mati, bayi kurang gizi, pertumbuhan bayi terganggu dan lahir bayi prematur karena terpapar asap rokok. Perkembangan paru anak dan bayi lebih lambat, intelegensi kurang, infeksi saluran pernafasan, infeksi telinga, asma dan bayi mati mendadak akibat terpapar asap rokok. Pada remaja menimbulkan ketergantungan, menurunkan konsentrasi, kebugaran dan perkembangan paru.<sup>31</sup>

*Kedua*, bidang pendidikan dan ekonomi. Rokok menyebabkan terkurasnya pembiayaan rumah tangga. Belanja bulanan rokok menjadi pengeluaran terbesar setelah beras.<sup>32</sup> Porsentase jumlahnya lebih banyak berasal dari keluarga termiskin sehingga berdampak terhadap pendidikan keluarga. Pengeluaran medis untuk pengobatan mengalami peningkatan dan menjadi penghambat terhadap program pemerintah dalam penanganan kemiskinan yang dilakukan

---

Majelis Pelayanan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010): 4; Hasan Shadily, *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973), p. 1205.

<sup>27</sup> M Yunus BS, *Kitab Rokok, Nikmat Dan Mudharat, Yang Menghalalkan Dan Atau Mengharamkan*, (Yogyakarta: Kutub Wacana, 2009), p. 2.

<sup>28</sup> Victor U. Ekpu and Abraham K. Brown, "The Economic Impact of Smoking and of Reducing Smoking Prevalence: Review of Evidence," *Tobacco Use Insights* 8 (2015): TUI.S15628, <https://doi.org/10.4137/tui.s15628>.

<sup>29</sup> Omar Alshanqeety and Kenneth E Warner, "The Potential Impact of Smoking Control Policies on Future Global Smoking Trends," 2020, 46, <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2011-050147>.

<sup>30</sup> Micah Naimark et al., "Impact of Smoking on Patient Outcomes after Arthroscopic Rotator Cuff

Repair," *BMJ Open Sport and Exercise Medicine* 4, no. 1 (2018): 1–5, <https://doi.org/10.1136/bmjsem-2018-000416>; Yangki Seok, Namsoo Hong, and Eungbae Lee, "Impact of Smoking History on Postoperative Pulmonary Complications: A Review of Recent Lung Cancer Patients," *Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery* 20, no. 2 (2014): p. 123–28, <https://doi.org/10.5761/atcs.0a.12.02129>.

<sup>31</sup> James P. Allinson et al., "Combined Impact of Smoking and Early-Life Exposures on Adult Lung Function Trajectories," *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 196, no. 8 (2017): p. 1021–30, <https://doi.org/10.1164/rccm.201703-0506OC>.

<sup>32</sup> Soewarta Kosen, "Dampak Kesehatan Dan Ekonomi Perilaku Merokok Di Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 11, no. 3 (2008), p. 207.



pemerintah dan menjadi beban ekonomi yang besar.<sup>33</sup>

### **Penggunaan Metode *Bayâni* dalam Penemuan Hukum**

Hasil penelitian menunjukkan metode *bayani* digunakan Muhammadiyah dalam menemukan hukum merokok dengan melakukan kategorisasi terhadap teks nash setelah mempertimbangkan fakta-fakta ilmiah. Sebab, ayat dan hadis tidak ditemukan secara langsung memberikan pengaturan tentang hukum merokok. Fakta-fakta ilmiah dimaksud mengungkapkan rokok mengandung ribuan zat kimia dan adiktif yang membahayakan organ tubuh bahkan dapat mengancam kematian secara perlahan. Kemudaratan yang ditimbulkannya terjadi pula terhadap pendidikan, ekonomi dan sosial. Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode *bayânî* telah melahirkan hukum baru merokok yang sebelumnya ditetapkan makruh. Ketentuan hukum ini lahir setelah memahami dan menganalisis ayat dan hadis yang menentukan sifat benda yang mengandung keburukan, membahayakan dan memperlemah keadaan organ tubuh. Penemuan hukum baru itu juga ditentukan karena adanya sifat perbuatan yang mengakibatkan kerusakan, kebinasaan dan bahaya tidak hanya terhadap kesehatan, tetapi juga pada pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, terdapat

perbuatan yang secara khusus mengandung pemborosan. Semua sifat benda dan perbuatan ini secara tegas dilarang oleh *syara'* untuk mengkonsumsinya. Hal ini dikaitkan dengan pertimbangan bukti dan fakta ilmiah yang akhirnya menyimpulkan bahwa merokok hukumnya haram.

*Pertama*, rokok dikategorikan sebagai *khabâ'is* dan *muftirin*. Kedua jenis benda ini dilarang oleh *syara'* mengkonsumsinya sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-A'raf [7]: 157 dan hadis Nabi saw riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ummu Salamah. Setiap makanan dan minuman yang secara tegas dilarang oleh *syara'* dipastikan mengandung bahaya dan kemudaratan bahkan mengancam kematian. Rokok, secara nyata tidak terdapat pengaturannya baik dalam Alquran maupun hadis Nabi saw. Namun, fakta ilmiah membuktikan rokok merupakan produk berbahaya dan adiktif serta mengandung zat kimia pencetus kanker. Sifat lain dari *khaba'is* terkait dengan perbuatan yang mengakibatkan bahaya baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Perbuatan yang dikategorikan dalam bentuk ini adalah semua aktivitas yang secara tegas dimurkai oleh Allah baik berkaitan dengan ibadah maupun yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Perbuatan merokok sama dengan rokok itu sendiri tidak terdapat pengaturannya dalam Alquran dan hadis, tetapi fakta

---

<sup>33</sup> Mark Goodchild, Nigar Nargis, and Edouard Tursan D'Espaignet, "Global Economic Cost of Smoking-Attributable Diseases," *Tobacco Control* 27, no. 1 (2018): p. 58-64, <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2016-053305>; Yuanli Liu et al., "Cigarette Smoking and

Poverty in China," *Social Science and Medicine* 63, no. 11 (2006): p. 2784-90, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.06.019>.

ilmiah membuktikan perbuatan tersebut menimbulkan bahaya baik pada diri yang bersangkutan maupun orang lain. Merokok menjadi penyebab satu kematian untuk setiap 5,8 detik untuk seluruh penduduk dunia.<sup>34</sup> Tingkat kematian balita pada lingkungan orang tua yang merokok lebih tinggi daripada orang tua yang tidak merokok baik diperkotaan maupun pedesaan. Secara ekonomi terjadi prevalensi yang mencolok antara keluarga termiskin dengan kelompok pendapatan terkaya. Sifat benda yang dikategorikan pada *khaba'is* secara tegas dilarang oleh *syara'* sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-A'raf [7]: 157 dan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ummu Salamah.

*Kedua*, rokok dikategorikan sebagai perbuatan membinasakan dan membahayakan. Sifat dari perbuatan ini meliputi menjatuhkan diri pada kebinasaan (*tahlukah*), bunuh diri (*lâtaqtulu*) dan *dharar-dhirar*. Lafal *tahlukah* berkaitan dengan perbuatan menyimpang atau hilangnya nilai positif yang melekat pada sesuatu tanpa diketahui ke mana perginya.<sup>35</sup> Merokok dikategorikan bagian dari sifat perbuatan ini lantaran membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tidak memberi manfaat terhadap diri sendiri

maupun bagi orang lain. Hal ini menyebabkan hilangnya keberkahan harta pada yang bersangkutan. Lafal *lataqtulu* berasal dari kata *qatala* berkaitan dengan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain.<sup>36</sup> Merokok dikategorikan ke dalam bagian ini disebabkan rokok menjadi media untuk menghilangkan nyawa secara perlahan. Lafal *dharar* berkaitan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagi diri sendiri, tetapi memudaratkan orang lain, sedangkan lafal *dhirar* sehubungan dengan sesuatu yang memberikan mudarat terhadap diri sendiri juga pada orang lain.<sup>37</sup> Merokok, walaupun memberi manfaat terhadap perokok, namun fakta ilmiah menunjukkan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Begitu pula pada konteks *dhirar*, fakta ilmiah menunjukkan merokok dikategorikan sebagai perbuatan yang membahayakan selain diri sendiri juga orang lain. Semua sifat benda dan perbuatan yang dikategorikan bagian ini secara tegas di dalam nash adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195, an-Nisak [4]: 29 dan hadis riwayat dari HR. Ibn Majah, Ahmad, dan Malik.

---

<sup>34</sup> Fatwa Majelis et al., "Majelis Tarjih Dan Tadjid Muhammadiyah," no. 6 (2010), 1; Mark Goodchild, Nigar Nargis, and Edouard Tursan D'Espaignet, "Global Economic Cost of Smoking-Attributable Diseases," *Tobacco Control* 27, no. 1 (2018), 58, <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2016-053305>; Sebagai Bahan et al., "Fatwa Haram Merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah," 2012; Alsharqee and Warner, "The Potential Impact of Smoking Control Policies on Future Global Smoking Trends."

<sup>35</sup> Quraisy Syihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran," I (Jakarta: Lentera Hati, 2008), p. 425.

<sup>36</sup> Abd Qadir Audah, "Al-Tasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî," II (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arâbî, n.d.), p. 6.

<sup>37</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), p. 215.

*Ketiga*, rokok dikategorikan sebagai perbuatan *mubazir*, berkaitan dengan sikap dan perilaku menggunakan harta tidak untuk yang bermanfaat dan sepiantasnya. Lebih dari itu, rokok merupakan zat kimia dan adiktif yang membahayakan. Bahayanya bukan hanya kepada perokok melainkan juga pada orang lain yang berada di lingkungannya. Bahkan kerusakan dan bahaya yang ditimbulkannya jauh lebih besar terhadap perokok pasif ketimbang perokok aktif sehingga tidak menguntungkan dan tidak memberi manfaat bagi kesehatan. Unsur ini juga terkait dengan dampak yang ditimbulkannya pada sektor pendidikan, sosial dan ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan bukti dan fakta ilmiah di mana perokok didominasi oleh orang yang tidak berekonomi kuat melainkan berekonomi lemah sehingga prevalensinya sangat tinggi. Oleh karenanya rokok termasuk ke dalam kategori perbuatan *mubazir* yang dilarang oleh syara' sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Israk [17]: 26-27.

Berdasarkan fakta-fakta di atas memberikan gambaran penemuan hukum dengan menggunakan metode bayani oleh Muhammadiyah tidak semata-mata dalam bentuk kajian pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan dalam satu lafaz, tetapi dilakukan dengan menghimpun dalam banyak lafaz yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Pendekatan ini bukan hanya terbatas pada kasus yang secara langsung sudah terdapat pengaturannya dalam nash melainkan digunakan pada masalah yang sama sekali tidak ada pengaturannya. Hukum merokok masuk

ke dalam bagian yang tidak disebutkan pengaturannya dalam nash secara langsung dengan mempertimbangkan fakta-fakta ilmiah pada rokok. Fakta-fakta ilmiah menjadi bahagian yang menentukan dalam pengkategorian dari sifat benda dan perbuatan. Hal itu terlihat sekali pada penggunaan metode *bayani* dalam aspek pemaknaan terhadap lafal-lafal yang memiliki relevansi dengan fakta-fakta ilmiah sehingga mendapatkan makna yang dikehendaki lafaz. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz dan *'ibârah* yang zahir. Penemuan hukum merokok dalam fatwa hukum merokok tidak mempertimbangkan *asbab al-nuzul* maupun *asbâb al-wurud* karena ketika ayat dan hadis turun istilah rokok belum muncul pada saat itu.

### **Faktor Penyebab Digunakan Metode Bayani Dalam Penemuan Hukum**

Penggunaan metode bayani sebagai proses penemuan hukum merokok tidak serta merta digunakan dengan sendirinya, tetapi muncul dari sebuah konstruksi hukum. *Pertama*, Alquran dan hadis dijadikan Muhammadiyah sebagai sumber pokok agama Islam termasuk sumber penggalian hukum. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah menyatakan "Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada Alqur'an dan as-

sunnah.<sup>38</sup> Putusan Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000 Bab II angka 1 menegaskan, "Sumber ajaran Islam adalah Alquran dan as-sunnah al-maqbulah."<sup>39</sup> Sumber pokok ajaran Islam ini berbahasa Arab. Ketentuan hukum di dalamnya diungkap secara beragam dari yang zahir hingga samar dan tersembunyi. Hal ini membutuhkan pemahaman, analisis dan pendekatan kebahasaan dengan mempertimbangkan *asbab al-nuzûl* atau *asbâb al-wurud* serta fakta-fakta ilmiah yang ditemukan para ilmuan dan saintis. Faktor pertama ini bagian yang sangat menentukan dan menjadi acuan dalam penemuan dan penetapan hukum Islam kontemporer.

*Kedua*, ketentuan hukum merokok secara nyata tidak ada penjelasan langsung dari nash. Namun, terdapat sejumlah ayat dan hadis yang mengungkap sifat benda yang buruk, melemahkan dan merusak bahkan mengancam kematian secara perlahan. Nash menyebutnya dengan menggunakan istilah *khabâ'is* dan *muftirin*. Semuanya dipastikan mendatangkan bahaya dan kemudaratan jika benda tersebut dikonsumsi. Benda yang dikategorikan ke dalam bentuk ini dilarang mengkonsumsinya, kecuali dalam keadaan darurat. Rokok dikategorikan dalam bagian ini karena mengandung ribuan zat kimia dan adiktif. Selain itu, terdapat sifat perbuatan yang menimbulkan kerusakan, membunuh diri secara

perlahan, membahayakan diri sendiri dan orang lain serta menggunakan harta tidak untuk yang bermanfaat. Nash menyebutnya dengan istilah *tahlukah*, *lâtaqtulu*, *dharar* dan *mubazir*. Sifat benda dan perbuatan ini secara tegas dilarang oleh *syara'* untuk melakukannya. Perbuatan merokok dikategorikan ke dalam bagian sifat benda ini sehingga larangannya berada pada tingkat yang pasti berupa haram secara mutlak tanpa membatasi pada keadaan-keadaan tertentu.

*Ketiga*, kemudaratan yang ditimbulkan oleh rokok sudah sangat mengkuatirkan dan mengancam kehidupan bangsa. Epidemik tembakau telah membunuh jutaan orang pertahun lantaran kanker paru, penyakit jantung dan lain-lain yang diakibatkan rokok. Merokok mengancam keberlangsungan kehidupan bangsa disebabkan kematian balita jauh lebih tinggi pada lingkungan ayah perokok daripada balita yang ayah tidak perokok. Perokok lebih didominasi oleh keluarga yang ekonominya lemah dan bahkan sangat miskin dibandingkan dengan orang yang memiliki ekonomi kuat bahkan keadaannya telah menggeser kebutuhan rokok terhadap pemenuhan gizi balita. Rokok tidak dapat memperbaiki keadaan ekonomi petani dan buruh tani tembakau karena fakta menunjukkan tembakau lebih banyak diimpor dari negara lain, posisi tawar petani sangat lemah dan upah buruh tani tembakau sangat rendah.

<sup>38</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah*, Khusus, vol. 1 (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005), p. 111.

<sup>39</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih*

*Muhammadiyah Di Jakarta Tahun 2000* (Yogyakarta: sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000), p. 6.

Berdasarkan fakta-fakta di atas memberikan gambaran bahwa penggunaan metode bayani oleh Muhammadiyah dalam penemuan hukum merokok disebabkan adanya faktor kepatuhan terhadap pedoman dan aturan yang terdapat di Muhammadiyah sendiri. Anggaran Dasar menjadi pedoman utama di dalam melakukan proses penemuan hukum. Dinyatakan Alquran dan sunnah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Manhaj tarjih menjadi pedoman teknis di dalam melakukan ijtihad. Ditegaskan dalam berijtihad Alquran dan *sunnah al-maqbulah* menjadi sumber hukum. Pengaturan merokok tidak terdapat dalam kedua sumber ajaran Islam. Oleh karenanya proses penemuan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta ilmiah, kemudian dikategorisasikan ke dalam sifat benda dan sifat perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Faktor empiris yang ditunjukkan oleh fakta-fakta ilmiah mendorong Muhammadiyah menggunakan metode *bayânî*. Hal itu, terlihat dari pengkategorisasian dalam fatwanya memiliki korelasi langsung dengan fakta-fakta syariah yang ditunjukkan dengan sifat benda dan perbuatan yang dilarang *syara'*.

### **Implikasi Penggunaan Metode Bayani Terhadap Penyelamatan Kehidupan**

Penggunaan metode bayani oleh Muhammadiyah dalam menemukan hukum merokok sebagai perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* berimplikasi terhadap penyelamatan kehidupan yang lebih sehat dan layak. *Pertama*, terhindar dari serangan penyakit berbahaya dan kematian prematur. Keharaman rokok

yang ditemukan Muhammadiyah melalui metode ijtihadnya bayani menuntut adanya kepatuhan dalam bentuk menghindari dan menghentikannya. Sebab, setiap tuntutan *syara'* dalam bentuk perintah dipastikan membawa pada kemaslahatan. Begitu pula setiap tuntutan larangan serendah apapun tingkatan larangannya akan membawa pada keburukan dan kemudaratannya. Jika perbuatan yang dilarang dihindari dan dihentikan sebagaimana halnya merokok akan terhindar dari bahaya dan kemudaratannya. Salah satu bahaya dan kemudaratannya berkaitan dengan kesehatan. Fakta ilmiah yang didukung oleh data empiris menunjukkan rokok mengandung zat kimia dan adiktif yang sangat membahayakan kesehatan tidak hanya perokok aktif melainkan juga perokok pasif. Akibat merokok berbagai macam penyakit berbahaya dengan mudah akan menyerang perokok. Bukan hanya itu, rokok mengancam kematian secara perlahan. Dengan ditetapkannya hukum merokok "haram" menghindarkan masyarakat dari penyakit bahaya dan kematian prematur. Sebab, dibalik hukum keharamannya itu terdapat tuntutan keras untuk menghentikan bagi yang sudah terlanjur merokok dan menghindari bagi yang belum. Sesuatu yang ditetapkan hukumnya haram memberikan arti bahwa perbuatan tersebut dipastikan menimbulkan bahaya dan mudarat tidak hanya bagi pelaku tetapi juga pada orang lain dan lingkungannya.

*Kedua*, terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Penemuan hukum merokok yang dilakukan Muhammadiyah dengan metode *bayani*

dikaitkan dengan sifat benda yang dilarang oleh nash berupa *khaba'is*. Benda ini oleh *syara'* dilarang untuk mengkonsumsinya dengan tingkat larangan yang sangat keras. Rokok dalam temuan Muhammadiyah memiliki sifat yang sama dengan *khaba'is* karena di dalamnya terkandung zat kimia dan adiktif yang membahayakan tubuh. Selain itu, merokok memiliki sifat yang sama pula dengan perbuatan *muftirin* yang dalam hadis disejajarkan dengan *khamr*. Keduanya sama-sama dilarang. Rokok oleh Muhammadiyah dinilai memiliki sifat yang sama dengan kedua sifat benda tersebut sehingga dikategorikan sebagai benda yang diharamkan. Kedudukannya sama pula dengan perbuatan *tahlukah* yang oleh *syara'* dilarang melakukannya. Merokok dinilai sama pula dengan perbuatan ini karena membawa pada kematian secara perlahan. Oleh karena merokok dikategorikan dalam ketiga jenis perbuatan ini, maka terdapat tuntutan untuk menghindari dan meninggalkannya. Hal ini berimplikasi terhadap tatanan yang lebih baik bagi masyarakat karena dapat menghindari dan menghentikan perbuatan yang buruk, melemahkan atau kecanduan dan terhindar dari perangkap kematian secara prematur.

*Ketiga*, terhindar dari penggunaan harta yang tidak bermanfaat. Dalam aspek ekonomi merokok dinilai Muhammadiyah tidak banyak membawa dampak dan manfaat. Kalau pun dari sisi devisa negara rokok menjadi salah satu bagian yang besar, tetapi kemudaratannya yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Begitu pula

secara perorangan dalam masyarakat rokok tidak banyak menguntungkan. Sebab, sumber daya dana keluarga habis untuk pembeli rokok sehingga mengabaikan kepentingan lain yang lebih pokok, seperti pendidikan. Lebih dari itu, rokok sudah beralih dari kebutuhan sekunder menjadi primer. Pada tataran ini, merokok oleh Muhammadiyah dikategorikan sebagai perbuatan yang mubazir. Jenis perbuatan ini secara tegas dilarang oleh *syara'* bahkan larangannya disamakan dengan perbuatan yang sama sekali mendatangkan kemudaratannya (*syaitan*). Oleh karenanya, terdapat tuntutan untuk menghindari dan meninggalkan merokok ini yang berimplikasi terhadap penggunaan harta pada hal-hal yang bermanfaat dan disejajarkan dengan kebutuhan.

Fakta penelitian ini memberikan gambaran bahwa penggunaan metode *bayani* dalam penemuan hukum yang kontekstual dan responsif berarti tidak semata-mata bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan khususnya bahasa Arab, tetapi pertimbangan fakta dan data ilmiah yang ditemukan para ahli ikut menentukannya. Pada kasus penemuan haramnya hukum merokok pada awalnya tidak ditemukan pengaturannya dalam Alquran dan hadis, tetapi temuan para ahli membuktikan rokok mengandung zat kimia dan adiktif yang membahayakan tidak hanya aspek kesehatan melainkan juga pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Temuan para ahli ini dihubungkan dengan sifat-sifat benda yang oleh *syara'* dipandang tidak baik dan bahkan menimbulkan bahaya. Jenis perbuatan semacam ini dilarang

mengonsumsi dan menggunakannya. Begitu pula beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan dampak buruk dan mendatangkan kemudharatan. Semua benda dan jenis perbuatan tersebut dilarang untuk mengonsumsi, menggunakan dan melakukannya, kecuali dalam keadaan mendesak dan terpaksa. Rokok yang dikategorikan pada bagian ini memberikan arti adanya ketersambungan antara fakta-fakta ilmiah dengan konstruksi pemahaman yang berbasis pada linguistik sehingga hukum yang lahir memiliki dimensi terhadap penyelamatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang patut dihargai dan dihormati.

Hasil penelitian ini membuktikan pula bahwa penemuan hukum yang kontekstual dan responsif tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemahaman linguistik semata tanpa mempertimbangkan temuan sains dan ilmu pengetahuan. Proses penemuan hukum yang dilakukan Muhammadiyah telah membuktikan hal demikian. Faktor munculnya ketentuan hukum yang terdapat pada nash sangat dimungkinkan untuk dilakukan kontekstualisasi sehingga lahir hukum yang responsif terhadap dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Begitu pula hukum yang ditentukan nash umumnya muncul dalam merespon peristiwa dan keadaan masyarakat. Hal ini menyebabkan hukum Islam sejak dari awal perkembangannya lebih mudah diterima dan diterapkan. Penolakan dan perlawanan baru muncul ketika terdapat kepentingan lain yang merasa terganggu akibat penerapan hukum tersebut. Penemuan hukum dengan menggunakan metode *bayani* seperti ini

sarat dengan pertimbangan linguistik dan fakta-fakta ilmiah.

Begitu pula faktor penyebab digunakannya metode *bayani* dalam penemuan hukum yang kontekstual dan responsif, hasil penelitian ini menggambarkan tidak serta merta digunakan secara sendiri melainkan terdapat dimensi lain yang juga ikut menjadi pertimbangan. Hal ini menggambarkan adanya konsistensi yang dipertahankan dan dijalankan dalam menggali ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam nash. Ketentuan hukum yang dipandang bersifat pasti (*qath'i*) dipahami dan dilaksanakan begitu adanya tanpa melakukan penafsiran dan penakwilan lagi. Sebaliknya, ketentuan hukum yang masih berada pada tingkat dugaan (*zhanni*) diperlukan adanya kontekstualisasi dan bahkan pengembangan. Ketentuan hukum tidak banyak diungkap secara zahir dalam nash melainkan muncul secara samar bahkan tersembunyi. Penyelesaian masalah-masalah hukum yang timbul di masyarakat, kondisi riil ini sangat penting menjadi pertimbangan, tetapi tetap berada pada bingkai kepatuhan terhadap nash. Keterbatasan jumlah ayat dan hadis yang masa turunnya terikat dengan waktu dan keadaan menjadi alasan untuk melakukan penyingkapan ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya. Bahagian terpenting dari faktor ini erat hubungannya dengan sifat benda dan perbuatan yang mengandung bahaya dan kemudharatan yang oleh nash dikategorikan sebagai benda dan perbuatan yang dilarang mengonsumsi, menggunakan dan melakukannya.

Faktor ini menggambarkan bahwa metode yang digunakan *bayani* oleh Muhammadiyah dalam menemukan hukum merokok terkait erat dengan kepatuhan dan konsistensi dalam memahami Alquran dan sunnah sebagai sumber hukum. Kedudukan Alquran dan hadis sebagai sumber hukum bagi Muhammadiyah tidak diperdebatkan. Namun, pemahaman dan cara penggaliannya sangat terbuka untuk dikaji secara kritis dan argumentatif. Faktor penggunaan metode *bayani* ini sangat urgen karena hukum yang terdapat dalam Alquran diungkap secara beragam. Faktor hadis sebagai penjabar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Alquran juga tidak lebih sama cara pengungkapannya dengan Alquran. Pada konteks ini peran para ahli sangat diperlukan guna mengungkap ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada kedua sumber hukum tersebut sehingga dapat dipahami dan diamalkan dengan baik. Selain itu, faktor digunakannya metode *bayani* juga memberikan arah bahwa penyelesaian persoalan-persoalan kontemporer tidak cukup hanya dengan memahami ayat dan hadis secara tekstual melainkan terdapat pertimbangan fakta-fakta ilmiah.

Metode *bayânî* yang digunakan Muhammadiyah lebih tampak dalam menghindarkan masyarakat dari serangan penyakit berbahaya dan kematian prematur, perbuatan yang dilarang *syara'* dan penggunaan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini berarti temuan hukum akan membawa implikasi terhindarnya dari kematian prematur, pemborosan harta dan sejenisnya. Rokok termasuk dalam

bagian ini yang membawa pada bahaya dan kemudharatan. Semua perbuatan demikian dilarang untuk mengkonsumsi, menggunakan dan melakukannya. Selain itu, juga memberikan arti bahwa implikasi metode penemuan hukum ini akan menghindari dari perbuatan yang dilarang *syara'*. Sebab, semua perbuatan yang dikategorikan dilarang *syara'* akan berdampak pada perbuatan yang dilarang *syara'*. Begitu pula dalam bentuk penggunaan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat memberikan arti bahwa metode ini sangat responsif terhadap perkembangan yang ada.

### Kesimpulan

Ternyata apa yang diduga selama ini metode *bayânî* digunakan Muhammadiyah dalam menemukan hukum merokok terbatas hanya pada kaidah-kaidah kebahasaan tidak beralasan. Sebab, penemuan hukum merokok haram ditetapkan atas pertimbangan dan analisis terhadap fakta-fakta ilmiah berupa kandungan zat kimia dan adiktif yang membahayakan kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian secara prematur. Selain itu, metode ini digunakan juga dengan mempertimbangkan data-data lapangan berupa akibat yang ditimbulkan merokok baik dari sisi kesehatan maupun aspek pendidikan, ekonomi dan sosial. Pertimbangan ini terakumulasi dalam bentuk *khâbâ'is*, *muftirin*, *tahlukah*, *lâtaqtulu* dan *dharar* dan *mubazir*.

Semua benda dan perbuatan ini oleh *syara'* dilarang keras untuk mengkonsumsi dan melakukannya karena membahayakan tidak hanya pelaku tetapi juga pada orang lain.



Digunakannya metode *bayani* dalam penemuan hukum dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan dari anggaran dasar dan manhaj tarjih Muhammadiyah yang menegaskan Alquran dan hadis menjadi sumber pokok agama Islam. Rokok yang secara zahir tidak disebut ketentuan hukumnya dalam kedua sumber pokok tersebut, tetapi memiliki sifat yang sama dengan *khahâ'is* dan *muftirin* karena membahayakan kesehatan. Perbuatannya termasuk dalam *tahlukah*, *lataqtulu*, *dharar* dan *mubazir*. Penggunaan metode bayani dalam penemuan haramnya hukum merokok menghindarkan dari serangan penyakit berbahaya yang membawa pada kematian prematur, perbuatan yang dilarang oleh syara' dan penggunaan harta yang tidak bermanfaat.

Penggunaan metode dalam penelitian ini telah memungkinkan dipahaminya anatomi penggunaan metode bayani oleh Muhammadiyah dalam penemuan hukum haramnya merokok lebih komprehensif dibandingkan dengan pemahaman yang selama ini ada bahwa pada haramnya merokok tidak menggunakan pertimbangan fakta-fakta ilmiah dalam menggunakan metode bayani. Metode dimaksud tetap berada dalam lingkup metode ijtihad yang sudah digunakan oleh para mujtahid sebelumnya, tetapi dikembangkan sejalan dengan konteks kekinian sehingga dimungkinkan untuk menghindarkan dari benda dan perbuatan yang membahayakan baik terhadap pelakunya sendiri maupun orang lain. Penemuan hukum haramnya merokok membawa pada kehidupan yang lebih sehat dan layak.

Studi ini hanya melihat metode bayani yang digunakan Muhammadiyah dalam menemukan hukum merokok untuk menghindarkan dari kematian prematur sehingga mengabaikan metode ijtihad lainnya. Dengan ini disarankan perlunya ada penelitian yang secara khusus menganalisis metode ijtihad lain baik dengan pendekatan yang sama maupun berbeda. Tulisan ini hanya melihat metode bayani digunakan Muhammadiyah dalam menemukan hukum merokok sehingga tidak memiliki kekuatan di dalam memetakan hukum merokok dalam suatu konstruksi hukum yang lebih luas. Tulisan ini menyarankan perlunya studi perbandingan atas metode penemuan hukum yang melibatkan berbagai metode ijtihad lain baik ta'lihi maupun istislahi. Selain itu, perlu pula dilihat dari implikasinya di tengah masyarakat sehingga menjadi utuh dan komplit.

## SUMBER RUJUKAN

- Abbas, Afifi Fauzi. "Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani, Dan 'Irfani Dalam Ijtihad Muhammadiyah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979>.
- Abdullah, Aba Doni. "Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istibath Hukum Merokok." *Tajdid* 11, no. 2 (2013).
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Allinson, James P., Rebecca Hardy, Gavin C. Donaldson, Seif O. Shaheen,

- Diana Kuh, and Jadwiga A. Wedzicha. "Combined Impact of Smoking and Early-Life Exposures on Adult Lung Function Trajectories." *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 196, no. 8 (2017). <https://doi.org/10.1164/rccm.201703-0506OC>.
- Alshanqeety, Omar, and Kenneth E Warner. "The Potential Impact of Smoking Control Policies on Future Global Smoking Trends," 2020, 46-51. <https://doi.org/10.1136/tobaccointrol-2011-050147>.
- Audah, Abd Qadir. *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'î al-Islâmî.* II, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arâbî, n.d.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- BS, M Yunus. *Kitab Rokok, Nikmat Dan Mudharat, Yang Menghalalkan Dan Atau Mengharamkan.* Yogyakarta: Kutub Wacana, 2009.
- Dawalibi Ad-, Muhammad Ma'ruf. *Al-Madkhal Ilâ 'Ilmi Ushûl Al-Fiqh.* Beirut: Dâr al-Kitâb, 1950.
- Ejderhamn, J., A. Nemeth, and B. Strandvik. "Impact of Smoking on the Duration of Breastfeeding in Mothers with Insulin-Dependent Diabetes Mellitus." *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics* 90, no. 8 (2001). <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2001.tb02459.x>.
- Ekpu, Victor U., and Abraham K. Brown. "The Economic Impact of Smoking and of Reducing Smoking Prevalence: Review of Evidence." *Tobacco Use Insights* 8 (2015): TUI.S15628. <https://doi.org/10.4137/tui.s15628>.
- Goodchild, Mark, Nigar Nargis, and Edouard Tursan D'Espaignet. "Global Economic Cost of Smoking-Attributable Diseases." *Tobacco Control* 27, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1136/tobaccointrol-2016-053305>.
- Harun, dan Atikah Umi Markhamah Zahra Ayyusufi. "Dampak Ekonomi Fatwa MUI Tentang Haram Merokok Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Sepanjang Jl. Slamet Riyadi Surakarta)." *Suhuf* 22, no. 2 (2010). <http://eprints.ums.ac.id/7786/>.
- Hasaballâh, 'Alî. *Ushûl Al-Tasyrî' Al-Islâmî.* Kairo: Dâr al-Mu'ârif, 2006.
- "<https://Koran.Tempo.Co/Read/Nasional/194105/pro-Kontra-Rokok-Haramsikap-Muhammadiyah-Dan-Nu-Terbelah?> - Panyliksikan Google." diakses 23 Juli 2020.
- IAKMI, TCSC. "Fakta Tembakau Di Indonesia." *TCSC-IAKMI*, 2012, 1. <http://www.tcsc-indonesia.org/>.
- Ka-nga, Muhammadrodee, and Hamzah. "Metode Ijtihad Lembaga Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (2019). [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/view/10351/0](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/10351/0).
- Kosen, Soewarta. "Dampak Kesehatan Dan Ekonomi Perilaku Merokok Di Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 11, no. 3 (2008).
- Liu, Yuanli, Keqin Rao, Teh wei Hu, Qi Sun, and Zhenzhong Mao. "Cigarette Smoking and Poverty in China." *Social Science and Medicine*

- 63, no. 11 (2006). <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.06.019>.
- Majelis, Fatwa, Tarjih Dan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tentang Hukum Merokok, Fatwa Tentang, and Hukum Merokok. "Majelis Tarjih Dan Tadjid Muhammadiyah," no. 6 (2010).
- Markus, Sudibyo. *Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Muhammadiyah*. Edited by Sudibyo Markus. Jakarta: Majelis Pelayanan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP. *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah Di Jakarta Tahun 2000*. Yogyakarta: sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Berita Resmi Muhammadiyah*,. Khusus. Vol. 1. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005.
- Naimark, Micah, Christopher B. Robbins, Joel J. Gagnier, Germanual Landfair, James Carpenter, Asheesh Bedi, and Bruce S. Miller. "Impact of Smoking on Patient Outcomes after Arthroscopic Rotator Cuff Repair." *BMJ Open Sport and Exercise Medicine* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1136/bmjsem-2018-000416>.
- Nururrahmah. "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Dan Pembentukan Karakter Manusia." *Prosiding Seminar Nasional* 1, no. 1 (2015).
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih*. Vol. 9. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- "Pro Kontra Fatwa Merokok, Pengusaha Rokok Muhammadiyah Ketar-Ketir - Surya." diakses 23 Juli 2020. <https://surabaya.tribunnews.com/2010/03/17/pro-kontra-fatwa-merokok-pengusaha-rokok-muhammadiyah-ketar-ketir>.
- Pusat, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan. "Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Ke-26, Lampiran 6." Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, n.d.
- Rachmat, Muchjidin, and Rizma Aldillah. "Agribisnis Tembakau Di Indonesia : Kontroversi Dan Prospek Tobacco Agribusiness in Indonesia : Controversy and Prospects." *Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian* 20 No.1 (2016).
- Rahman, Asjmun A. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Sanawa, Quth Mushthafa, and Muhammad Rawwas Qal'aji. *Mu'jam Mushthalahat Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'shir, 2000.
- Seok, Yangki, Namsoo Hong, and Eungbae Lee. "Impact of Smoking History on Postoperative Pulmonary Complications: A Review of Recent Lung Cancer Patients." *Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery* 20, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.5761/atcs.oa.12.02129>.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973.
- Sliwinska-Mosson, Mariola, and Halina

- Milnerowicz. "The Impact of Smoking on the Development of Diabetes and Its Complications." *Diabetes and Vascular Disease Research* 14, no. 4 (2017). <https://doi.org/10.1177/1479164117701876>.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syafi'î Al-, Muhammad Ibn Idrîs. *Al-Risâlah*. Edited by Ahmad Muhammad Syakir. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- Syalabi, Muhammad Musthafa. *Ta'îl Al-Ahkâm 'Ardh Wa Tahlîl Litharîqah Al-Ta'îl Watathawurratiha Fî 'Ushûr Al-Ijtihâd Wa Al-Taqlîd*. Bairût: Dâr al-Nahdah al-'Arrabiyah, 981.
- Syâthibî Al-, Abu Ishâq Ibrahîm Ibn Mûsa Al-Lakhimî. *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl Al-Ahkâm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1341.
- Syaukani Al-, Muhammad Ibn 'Alî Ibn Muhammad. *Nail Al-Authâr*. Bairût: Dâr al-Fikr, 2005.
- Syihab, Quraisy. "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran." In *I*, 425. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Tosteson, A. N.A., M. C. Weinstein, L. W. Williams, and L. Goldman. "Long-Term Impact of Smoking Cessation on the Incidence of Coronary Heart Disease." *American Journal of Public Health* 80, no. 12 (1990): 1481-86. <https://doi.org/10.2105/AJPH.80.12.1481>.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika; Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*. Yogyakarta: Nawaesea Pres, 2007.
- Wati, Sitti Hasna, Bahtiar, and Dewi Anggraini. "Dampak Merokok Terhadap Kehidupan Sosial Remaja (Studi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna)." *Neo Societal* 3, no. 2 (2018): 503. <https://media.neliti.com/media/publications/246642-dampak-merokok-terhadap-kehidupan-sosial-b9ac92d1.pdf>.
- Wibisono, Ki Ageng A.F. "Sumber Hukum Dan Pelibatan Akal Dalam Aktifitas Ijtihad Muhammadiyah." *Suara Muhammadiyah*. Yogyakarta, 2010.
- Yahya, Mukhtar, and Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Zaidân, 'Abd al-Karîm. *Al-Wajîz Fî Ushûl Al-Fiqh*. Bagdâd: Dâr al-Arabiyah litbâ'ah, 1977.
- Zuhailî Al-Wahbah. *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî*. Bairût: Dâr al-Fikr, 1986.